



PUTUSAN
Nomor 18/Pdt.G/2024/PN Bli

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangli yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGUGAT, Nomor Induk Kependudukan - Jenis Kelamin laki-laki, Tempat/tanggal lahir -, Umur - Tahun, Agama Hindu, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Swasta alamat pada KTP - Kabupaten Klungkung, email -, sebagai Pengugat
lawan

TERGUGAT, Nomor Induk Kependudukan - Jenis Kelamin Perempuan, Tempat/tanggal lahir - Umur - Tahun, Agama Hindu, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di - Kabupaten Klungkung, Sekarang Beralamat Di - Kabupaten Bangli, sebagai Tergugat

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;
Setelah mendengar pihak Pengugat yang berperkara;
Setelah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan Pengugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Pengugat dengan surat gugatan tanggal 23 Januari 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangli pada tanggal 25 Januari 2024 dalam Register Nomor 18/Pdt.G/2024/PN Bli, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa antara pengugat dengan tergugat telah melangsungkan perkawinan menurut Hukum Agama Hindu berdasarkan Tata Cara Adat Bali pada tanggal 9 April 2014 yang dihadapan pemuka Agama Hindu yang bernama Ida Pedanda Gede Putra Tembau bertempat di Rumah Pengugat

Halaman 1 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2024/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat -, Kabupaten Klungkung Sebagaimana Tercantum dalam Kutipan Akta Perkawinan nomor - tertanggal 10 Desember 2014 ;

2. Bahwa setelah penggugat dengan tergugat melangsungkan perkawinan tersebut, Tergugat ikut suami tinggal di Rumah Penggugat yang Beralamat Dusun Tojan Kelod, Desa Tojan, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung dimana rumah tersebut merupakan kediaman Bersama antara Penggugat dengan Tergugat;
3. Bahwa selama Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dalam rumah tangga dikarunia anak;
 - Anak I Penggugat dan Tergugat , jenis kelamin laki-laki lahir pada tanggal 12 Juni 2014;
 - Anak II Penggugat dan Tergugat jenis kelamin laki-laki lahir pada tanggal 21 Agustus 2015;
4. Bahwa pada mulanya rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri, namun sekitar awal 2016 antara Penggugat dengan tergugat mulai timbul permasalahan dan atau sering terjadi pertengkaran, karena tergugat kedapatan memiliki Pria Idaman lain;
5. Bahwa meskipun terjadi pertengkaran dan percekcoakan akibat hal tersebut namun oleh Penggugat masih dipertahankan dengan harapan dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tetap utuh karena Tergugat sudah mengakuinya dan berjanji tidak melakukannya lagi namun hal tersebut kembali terulang, tergugat melakukan hal yang sama lagi dengan orang yang berbeda sehingga hal ini mebuat Penggugat sudah tidak tahan, dan dari hal tersebut Penggugat dan Tergugat sering selisih paham membuat pertengkaran semakin panjang;
6. Bahwa dengan kejaidan tersebut akhirnya tergugat pergi meninggalkan penggugat ke rumah orang Tuanya di -, Bangli;
7. Bahwa Penggugat sudah sempat mencari tergugat ke rumah orang tuanya di desa trunyan dan setelah diadakan mediasi akhirnya Penggugat dan tergugat sepakat bercerai dengan menandatangani Surat Pernyataan;
8. Bahwa anak dari hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat selama Penggugat dan Tergugat berpisah tinggal dan diasuh oleh Penggugat

Halaman 2 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2024/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa oleh keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat sedemikian adanya dan tidak adanya harapan akan hidup rukun lagi sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal sebagaimana ketentuan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yaitu, "Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" sudah tidak terwujud;
10. Bahwa dari hal-hal tersebut diatas, Penggugat berhak menuntut agar perkawinannya dengan tergugat yang telah dilangsungkan perkawinan berdasarkan Tata Cara Adat Bali Menurut Agama Hindu pada Tanggal 9 April 2014 Sebagaimana Tercantum dalam Kutipan Akta Perkawinan nomor - tertanggal 10 Desember 2014, adalah putus karena perceraian sebagaimana diatur Pasal 38 huruf b Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;--
11. Bahwa mengingat perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan sebagaimana diatur PP Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 19 Huruf f "antara Suami dan Istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
1. Bahwa dari hal-hal tersebut diatas, Penggugat dengan ini mengajukan Gugatan Perceraian dengan maksud agar perkawinannya dengan tergugat yang telah dilangsungkan perkawinan berdasarkan Tata Cara Adat Bali Menurut Agama Hindu pada tanggal 9 April 2014 Sebagaimana Tercantum dalam Kutipan Akta Perkawinan nomor - tertanggal 10 Desember 2014 adalah putus karena perceraian sebagaimana diatur Pasal 38 huruf b Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, dengan ini kami mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bangli /Majelis Hakim yang menangani perkara ini memanggil para pihak selanjutnya memeriksa, mengadili serta menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :
1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 3 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2024/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan secara Hukum Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut Hukum Agama Hindu berdasarkan Tata Cara Adat Bali pada tanggal 9 April 2014 Sebagaimana Tercantum dalam Kutipan Akta Perkawinan nomor - tertanggal 10 Desember 2014 adalah Putus Karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menetapkan pengasuhan terhadap anak-anak hasil perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang bernama:
 - Anak I Penggugat dan Tergugat , jenis kelamin laki-laki lahir pada tanggal 12 Juni 2014;
 - Anak II Penggugat dan Tergugat jenis kelamin laki-laki lahir pada tanggal 21 Agustus 2015;

Diberikan kepada Penggugat dengan ketentuan tetap memberikan kesempatan kepada Tergugat sebagai seorang Ibu untuk bertemu dengan anak tersebut tanpa halangan pihak manapun.

4. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan Salinan Putusan Perceraian ini yang telah memiliki kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung untuk dicatatkan dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu dan selanjutnya menerbitkan Surat Keterangan Perceraian ;
5. Menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau penggugat mohon putusan Majelis Hakim yang seadil-adilnya (ex aequo et bono

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat datang menghadap sendiri, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap atau tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya meskipun berdasarkan Relas Panggilan Sidang Nomor 18/Pdt.G/2024/PN Bli, tanggal 26 Januari 2024 dan tanggal 5 Februari 2024, telah dipanggil secara sah dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang bahwa Penggugat menyatakan tetap melakukan persidangan secara elektronik;

Halaman 4 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2024/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa telah dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tidak terdapat perubahan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan - atas nama PENGGUGAT yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung pada tanggal 12 Nopember 2019, selanjutnya disebut P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan - atas nama TERGUGAT yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung pada tanggal 12 Nopember 2019, selanjutnya disebut P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor - perkawinan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung pada tanggal 10 Desember 2014, selanjutnya disebut P-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor - atas nama Kepala Keluarga PENGGUGAT yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung pada tanggal 31 Agustus 2023, selanjutnya disebut P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor - atas nama ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung pada tanggal 8 Oktober 2018, selanjutnya disebut P-5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor - atas nama ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung pada tanggal 10 Desember 2014, selanjutnya disebut P-6;
7. Asli Surat Pernyataan Cerai tanggal 21 Januari 2024, selanjutnya disebut P-7;

Menimbang bahwa Fotokopi bukti surat P-1 s.d. P-6 telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, dan bukti surat P-7 adalah aslinya. Bukti surat P-1 sampai dengan P-7 tersebut telah bermeterai cukup sesuai Undang-Undang

Halaman 5 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2024/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Materai, maka bukti surat tersebut dapat dipertimbangkan dan dipergunakan sebagai alat bukti yang sah sesuai pasal 1888 KUH Perdata;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan yang memberi keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi I;

- Bahwa Para Pihak kawin secara Agama Hindu tanggal 9 April 2014 di rumah Penggugat;
- Bahwa setelah kawin Para Pihak tinggal di tempat Penggugat;
- Bahwa Para Pihak sudah mempunyai dua orang anak;
- Bahwa Para Pihak cecok karena ada pihak ketiga karena Tergugat punya pria idaman lain;
- Bahwa setahu Saksi cecok terjadi sejak dua tahun yang lalu;
- Bahwa Tergugat telah meninggalkan Penggugat untuk kembali ke rumah orang tuanya di Bangli pada Desember 2023;
- Bahwa Tergugat ketahuan punya pria idaman lain awalnya dari handphone, kemudian ditelusuri dan ditemui ke pria idaman lain tersebut dan diakui oleh pria tersebut bahwa memang selingkuh dengan Tergugat;
- Bahwa sejak pergi, Tergugat sudah dicari Penggugat tapi karena Tergugat juga ingin pisah sehingga tidak mau kembali bersama Penggugat;
- Bahwa anak-anak Para Pihak tinggal dengan Penggugat, Tergugat tidak pernah menengok anak-anaknya;
- Bahwa Penggugat bekerja di kapal pesiar;

Atas keterangan saksi tersebut, Penggugat membenarkannya;

2. Saksi II;

- Bahwa Para Pihak kawin secara Agama Hindu tanggal 9 April 2014 di rumah Penggugat;
- Bahwa setelah kawin Para Pihak tinggal di tempat Penggugat;
- Bahwa Para Pihak sudah mempunyai dua orang anak;

Halaman 6 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2024/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pihak cekcok karena ada pihak ketiga karena Tergugat punya pria idaman lain;
- Bahwa setahu Saksi cekcok terjadi sejak dua tahun yang lalu;
- Bahwa Tergugat telah meninggalkan Penggugat untuk kembali ke rumah orang tuanya di Bangli pada Desember 2023;
- Bahwa Tergugat ketahuan punya pria idaman lain awalnya dari handphone, kemudian ditelusuri dan ditemui ke pria idaman lain tersebut dan diakui oleh pria tersebut bahwa memang selingkuh dengan Tergugat;
- Bahwa sejak pergi, Tergugat sudah dicari Penggugat tapi karena Tergugat juga ingin pisah sehingga tidak mau kembali bersama Penggugat;
- Bahwa anak-anak Para Pihak tinggal dengan Penggugat, Tergugat tidak pernah menengok anak-anaknya;
- Bahwa Penggugat bekerja di kapal pesiar;

Atas keterangan saksi tersebut, Penggugat membenarkannya;

Menimbang bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai gugatan perceraian dimana Penggugat memohon perkawinannya yang dilangsungkan dengan Tergugat secara Agama Hindu dinyatakan putus karena perceraian;

Menimbang bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut, maka Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai Kuasanya, harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Tergugat tidak pernah hadir tanpa alasan yang sah dan tidak pula menunjuk kuasa untuk

Halaman 7 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2024/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mewakili dirinya menghadiri persidangan meskipun Tergugat tersebut telah dipanggil secara patut, oleh karena Tergugat telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap tanpa alasan yang sah maka cukup beralasan untuk menyatakan Tergugat tidak berkehendak untuk membela kepentingannya dan Tergugat melepaskan haknya untuk menjawab gugatan Penggugat, maka menurut hukum, Tergugat dianggap telah mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang bahwa sekalipun jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum tidak diindahkan oleh Tergugat, hal tersebut tidak serta merta membuat gugatan menjadi dikabulkan. Majelis Hakim tetap memiliki kewajiban untuk mempertimbangkan apakah gugatan tersebut beralasan dan tidak mengandung hal-hal yang bersifat melawan hukum;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-7 serta mengajukan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti yang ada relevansinya saja dengan perkara ini dan terhadap bukti-bukti yang tidak ada relevansinya akan dikesampingkan (*vide* putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1087 K/Sip/1973 tanggal 1 Juli 1973);

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan materi gugatan, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Bangli berwenang menerima, memeriksa, dan mengadili gugatan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan proses pemeriksaan di persidangan, bahwa Tergugat bertempat tinggal di - Kabupaten Bangli, yang mana wilayah tersebut masuk ke dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bangli. Oleh karena itu, Pengadilan Negeri Bangli berwenang untuk menerima, memeriksa, dan mengadili gugatan ini;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim membaca, mempelajari dan mencermati, ternyata gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu dapat menjadi dasar pemeriksaan dalam perkara ini;

Halaman 8 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2024/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan gugatan Penggugat, sebagai berikut;

Menimbang bahwa sesuai Pasal 283 RBg: “Barang siapa yang mendalilkan mempunyai suatu hak, atau mengajukan suatu peristiwa (*feit*) untuk menegaskan haknya atau untuk membantah adanya hak orang lain haruslah membuktikan tentang adanya hak atau peristiwa tersebut”. ketentuan ini adalah sesuai dengan adagium hukum acara yang menyatakan barang siapa mendalilkan sesuatu wajiblah untuk membuktikan kebenarannya, dengan demikian menurut ketentuan tersebut, Penggugat harus membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya;

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan alasan pokok perceraian yang didalilkan oleh Penggugat, terlebih dahulu perlu dipertimbangkan apakah antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi suatu perkawinan yang sah;

Menimbang bahwa syarat sahnya suatu perkawinan menurut Pasal 2 Ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 adalah apabila perkawinan tersebut dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya, selanjutnya pada ayat 2 disebutkan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat P-3 berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor - perkawinan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung pada tanggal 10 Desember 2014, yang bersesuaian dengan keterangan Para Saksi maka telah menunjukkan Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan menurut agama Hindu pada tanggal 9 April 2014 di Kabupaten Klungkung, dimana Penggugat berkedudukan sebagai *purusa* dan Tergugat sebagai *predana*. Perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut juga telah dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung, sehingga benar Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah sah;

Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah terdapat cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian ini;

Halaman 9 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2024/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami istri;
- Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mencermati dalil-dalil gugatan Penggugat, maka dapatlah ditarik kesimpulan yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara gugatan *aquo* yaitu apakah benar sudah tidak ada harapan hidup rukun kembali antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri yang disebabkan karena terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, dimana hal itu yang menjadi alasan untuk melakukan perceraian;

Menimbang bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI dalam Putusannya Reg. No. 1354K/Pdt/2000, dengan Kaedah hukum: “untuk dapat memahami perselisihan dan pertengkaran secara fisik, cek cok mulut, maka Pasal 19 f Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 seharusnya ditafsirkan secara luas dengan melihat kepada fakta-fakta yang menunjukkan adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga menyebabkan perkawinan pecah, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;

Menimbang bahwa oleh karena itu akan dibuktikan percekcoan antara Penggugat dengan Tergugat;

Halaman 10 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2024/PN Bli



Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan, menunjukkan antara Para Pihak sering terlibat pertengkaran sejak dua tahun yang lalu disebabkan karena ada pihak ketiga dimana Tergugat punya pria idaman lain, Tergugat diketahui punya pria idaman lain awalnya dari percakapan di handphone Tergugat, kemudian ditelusuri dan ditemui ke tempat pria idaman lain tersebut oleh Penggugat dan diakui oleh pria tersebut bahwa memang ada hubungan dengan Tergugat, kemudian akibat cekcok tersebut pada akhirnya Para Pihak sudah tidak tinggal dalam satu rumah kembali dimana Tergugat kembali ke rumah orang tuanya di Bangli. Setelah pisah rumah, Penggugat sempat menjemput Tergugat di rumah orang tuanya namun Tergugat tidak bersedia kembali bersama Penggugat;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang dimaksud dengan perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang bahwa dengan menitik beratkan makna perkawinan tersebut di atas, unsur terpenting dalam sebuah perkawinan adalah "ikatan lahir bathin" antara suami dan istri. Suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin antara yang satu dengan yang lainnya. Apabila "ikatan lahir bathin" tersebut telah hilang, maka sendi-sendi perkawinan itu sendiri telah hilang pula atau sudah tidak ada lagi, sehingga ikatan perkawinan telah hilang maknanya serta sia-sia;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan dalam hal ini Majelis Hakim menilai Penggugat dapat membuktikan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Di samping Para Pihak sudah tidak tinggal dalam satu rumah lagi, sehingga hal tersebut menjadikan hambatan bagi Para Pihak untuk membina hubungan yang harmonis sebagai layaknya suami istri kembali;

Menimbang bahwa sebagaimana pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka tuntutan Penggugat dalam petitum ke-2 (kedua) adalah beralasan dan dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Halaman 11 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2024/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-3 (ketiga) gugatan Penggugat, yang pada pokoknya meminta agar anak yang bernama Anak I Penggugat dan Tergugat dan Anak II Penggugat dan Tergugat agar berada dalam pengasuhan Penggugat, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Nomor 11 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menetapkan bahwa yang dimaksud dengan kuasa asuh atau yang juga dikenal dengan hak asuh adalah kekuasaan orang tua untuk mengasuh, mendidik, memelihara, membina, melindungi, dan menumbuhkembangkan anak sesuai dengan agama yang dianutnya dan kemampuan, bakat, serta minatnya;

Menimbang, bahwa Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya. Lebih lanjut, dinyatakan bahwa orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti surat P-4, dan persesuaian keterangan Para Saksi yang dihadirkan Penggugat dan Tergugat, menunjukkan bahwa anak pertama Para Pihak yang bernama Ni Putu Putri Meisyavitri yang lahir pada tanggal 29 Mei 2005, umur 18 (delapan belas) tahun adalah anak yang lahir dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, anak tersebut sudah tidak tergolong sebagai anak;

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti surat P-5, P-6 dan persesuaian keterangan Para Saksi yang dihadirkan Penggugat dan Tergugat, menunjukkan bahwa anak Para Pihak yang bernama Anak I Penggugat dan Tergugat yang lahir pada tanggal 12 Juni 2014, umur 9 (sembilan) tahun, dan Anak II Penggugat dan Tergugat yang lahir pada tanggal 21 Agustus 2015, umur 8 (delapan) tahun, adalah anak yang lahir dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, kedua anak tersebut masih tergolong sebagai anak sehingga masih di bawah kekuasaan orang tuanya;

Menimbang, bahwa menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan apabila perkawinan putus karena perceraian mempunyai akibat hukum terhadap anak. Akibat hukum terhadap

Halaman 12 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2024/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak ialah apabila terjadi perceraian, maka baik ayah atau ibu tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana terjadi perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, pengadilan memberikan keputusannya;

Menimbang, bahwa Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman pada pokoknya menetapkan bahwa Hakim memiliki kewajiban untuk senantiasa menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam hukum adat Bali, purusa dimaknai sebagai anak laki-laki dan/atau perempuan (sentana rajeg) yang akan mewarisi hak ataupun kewajiban pewaris sedangkan predana dimaknai sebagai anak laki-laki dan/atau perempuan yang kawin keluar (ninggal kedaton) dan meninggalkan hak ataupun kewajiban pewaris. Sehubungan dengan ini, maka adalah suatu hal yang umum apabila anak-anak dalam perkawinan adat Bali untuk diasuh dan tinggal bersama-sama dengan pihak keluarga yang berstatus sebagai purusa-nya;

Menimbang, bahwa pada saat ini, terutama sejak berlakunya ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, anak yang lahir dalam perkawinan adat Bali dapat saja diasuh dan tinggal bersama-sama dengan pihak yang bukan berstatus sebagai purusa-nya sepanjang hal tersebut dipandang sebagai jalan yang terbaik dan telah mempertimbangkan asas-asas penyelenggaraan perlindungan anak yang terdiri dari asas non-diskriminasi, asas kepentingan yang terbaik bagi anak, asas hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan, serta asas penghargaan terhadap pendapat anak. Sehubungan dengan itu, pemberian kuasa asuh kepada pihak yang bukan berstatus sebagai purusa-nya tidaklah memutuskan status purusa anak tersebut dengan keluarga purusa-nya sehingga anak yang bersangkutan tetaplah berhak atas segala hak dan kewajiban yang berhubungan dengan keluarga purusa-nya;

Menimbang, bahwa harus diperhatikan sebagaimana yang diatur pada Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan bahwa akibat putusnya perkawinan karena perceraian baik ibu

Halaman 13 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2024/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, demikian pula sebagaimana yang diatur pada Pasal 45 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa orang tua berkewajiban memelihara dan mendidik anak sebaik-baiknya sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri dan kewajiban itu berlaku terus meski perkawinan antara kedua orang tua putus. Bahwa ketentuan ini mempertegas dan memperjelas bahwa kewajiban dan kasih orang tua terhadap anaknya tidak boleh diputus dan dihalang-halangi meskipun kedua orang tuanya bercerai dan karenanya tidak tinggal satu rumah lagi, sehingga Majelis Hakim mengharapkan para pihak dalam perkara a quo sebagai orang tua anak tersebut hendaknya dapat mengatur diri untuk bersama-sama memenuhi kebutuhan-kebutuhan materi dari anaknya tersebut dan juga bersama-sama memberikan kasih sayang dan perhatian demi masa depan dan kepentingan terbaik bagi anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa fakta persidangan menunjukkan bahwa sejak Penggugat dan Tergugat pisah rumah, kedua anak Para Pihak tinggal bersama Penggugat. Penggugat yang mengasuh, merawat dan membiayai anak tersebut, sedangkan Tergugat tidak pernah menengok anaknya. Oleh karena itu secara psikologis anak Para Pihak tersebut tentu mempunyai kedekatan emosi yang erat dengan Penggugat. Di samping itu dari pengamatan Majelis Hakim terhadap Penggugat tidak menunjukkan adanya tindakan yang bertentangan dengan hukum pada diri anak selama anak Para Pihak tersebut tinggal bersama Penggugat, sedangkan sikap Tergugat berdasarkan keterangan Para Saksi yang mempunyai pria idaman lain, menurut Majelis Hakim bukanlah contoh baik bagi anak-anak Para Pihak, dan dapat berpengaruh terhadap perkembangan anak;

Menimbang, bahwa oleh karena hukum adat bali menetapkan bahwa anak merupakan hak dari keluarga purusa, dan dengan segala fakta serta pertimbangan tersebut di atas, maka demi kemaslahatan anak ke depannya dan dalam hal ini hak-hak anak lah yang lebih diutamakan, maka oleh karenanya Petitum gugatan Penggugat ke-3 (ketiga) patut dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Halaman 14 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2024/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 40 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 Jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan yang menyebutkan:

"(1) Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

(2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;

dengan demikian petitum keempat gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dalam huruf B. R umusan Hukum Kamar Perdata, angka 1. Perdata Umum, sub c yang menyebutkan: "Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Juncto Undang undang Nomor 25 Tahun 2013, maka dalam amar Putusan perkara perceraian, sekurang-kurangnya memuat perintah kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan tetap, kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil, di tempat peristiwa perkawinan dilaksanakan dan tempat terjadinya perceraian", dengan demikian meskipun tidak terdapat dalam petitum gugatan, namun Majelis Hakim akan mencantumkan dalam amar putusan;

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat yang telah dipanggil secara patut dan sah namun tidak hadir dalam persidangan, sedangkan ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat adalah bukan karena alasan yang sah, maka berdasarkan pasal 149 ayat (1) R.Bg, Tergugat dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat haruslah dinyatakan dikabulkan seluruhnya dengan verstek;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dengan verstek maka sesuai Pasal 192 R.Bg, Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Halaman 15 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2024/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, ketentuan Pasal 149 R.Bg, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *Verstek*;
3. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan secara Agama Hindu pada tanggal 9 April 2014 di Kabupaten Klungkung sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor - yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung tanggal 10 Desember 2014, adalah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menyatakan bahwa hak asuh terhadap anak yang bernama:
 - Anak I Penggugat dan Tergugat, jenis kelamin laki-laki lahir pada tanggal 12 Juni 2014;
 - Anak II Penggugat dan Tergugat jenis kelamin laki-laki lahir pada tanggal 21 Agustus 2015;Diberikan kepada Penggugat dengan ketentuan tetap memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak tersebut tanpa halangan pihak manapun;
5. Memerintahkan kepada Para Pihak untuk melaporkan perceraian ini paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah mempunyai kekuatan hukum tetap ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung untuk dicatat ke dalam register yang diperuntukkan untuk itu, dan untuk diterbitkan Kutipan Akta Perceraian;
6. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bangli atau pejabat yang ditunjuk, untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatatan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung, dan Pegawai Pencatatan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli;

Halaman 16 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2024/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp152.000,00 (seratus lima puluh dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangli, pada hari Kamis, tanggal 7 Maret 2024, oleh kami, Anak Agung Ayu Diah Indrawati, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Edo Kristanto Utoyo, S.H. dan Anak Agung Ngurah Oka Nata Raja, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dihadiri Luh Putu Cahya Trisyanti, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Edo Kristanto Utoyo, S.H.

Anak Agung Ayu Diah Indrawati, S.H., M.H.

Anak Agung Ngurah Oka Nata Raja, S.H.

Panitera Pengganti,

Luh Putu Cahya Trisyanti, S.H.

Halaman 17 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2024/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2. ATK	:	Rp50.000,00;
3.....W	:	Rp32.000,00;
esel Panggilan.....	:	
4.....P	:	Rp20.000,00;
NBP	:	
5.....R	:	Rp10.000,00;
edaksi	:	
6. Materai	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	Rp152.000,00;
(seratus lima puluh dua ribu rupiah)		